



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SUGIH MukTI
KELURAHAN MAJALENGKA WETAN KECAMATAN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa izin penyelenggaraan PKBM Sugih Mukti Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka nomor 421.10/3410-Disdik tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sugih Mukti Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara PKBM Sugih Mukti nomor 021/PKBM-SM/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, PKBM Sugih Mukti masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan terhadap PKBM Sugih Mukti tanggal 30 Januari 2017, PKBM Sugih Mukti dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan izin penyelenggaraan PKBM Sugih Mukti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang2

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Undang-Undang3

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sugih Mukti Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka untuk menyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan :

- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

IMAN PRAMUDYA SUBAGJA